



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2025  
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi seluruh kelompok Kementerian/Lembaga di Indonesia antara lain Kelompok Lembaga Tinggi, Kelompok Kementerian, Kelompok Kementerian Koordinator, dan Kelompok Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Non Struktural dalam penyusunan dokumen Renstra-KL. Hal ini dimaksudkan agar Renstra-KL yang disusun oleh setiap Menteri/Kepala Lembaga sesuai dengan kedudukan serta tugas dan kewenangan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan serta disusun berdasarkan pada RPJM Nasional.

Ruang lingkup tata cara penyusunan Renstra-KL ini meliputi penjelasan tentang (i) kedudukan Renstra-KL dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) kaidah penyusunan Renstra-KL; dan (iii) mekanisme penyusunan rancangan teknokratik Renstra-KL dan rancangan Renstra-KL oleh Kementerian/Lembaga.

**I. KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan Pembangunan Nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selanjutnya, agar dapat disusun perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, masing-masing kemudian dituangkan dalam dokumen RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP. Mengawali periode baru pada perencanaan jangka panjang, RPJP Nasional Tahun 2025—2045 mencakup visi, sasaran visi, misi (agenda), arah (tujuan) dan indikator utama pembangunan jangka panjang nasional, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah disusun melalui RPJM Nasional sebagai bentuk pengejawantahan atas dokumen RPJP Nasional yang berfokus pada penuntasan pencapaian visi dan misi Pembangunan Nasional untuk periode jangka menengah 5 (lima) tahunan sesuai pentahapan berdasarkan RPJP Nasional.

Selain tingkat Nasional, perencanaan jangka menengah juga dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/Lembaga atau disebut juga sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Renstra-KL memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Selain muatan tersebut, Renstra-KL juga memuat Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan. Muatan dalam Renstra-KL tersebut disusun sesuai dengan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra-KL memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra-KL berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, dimana dalam penyusunan Renstra-KL harus berdasarkan pada RPJM Nasional. Selain itu, Renstra-KL juga digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan rancangan Renja-KL.

Kedudukan Renstra-KL dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:


Gambar 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Gambar 1 Bagan Alur Keterkaitan Renstra-KL dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lain



Berdasarkan bagan alur keterkaitan Renstra-KL dengan dokumen perencanaan Pembangunan Nasional lainnya, seperti yang digambarkan pada Gambar 1, terdapat 3 (tiga) keterkaitan antara Renstra-KL dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Keterkaitan antara Renstra-KL dengan RPJM Nasional

Keterkaitan Renstra-KL dengan RPJM Nasional seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam penyusunan Renstra-KL berpedoman pada dokumen RPJM Nasional. Renstra-KL memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan sesuai dengan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Selain itu, keterkaitan Renstra-KL dengan RPJM Nasional diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 bahwa RPJM Nasional menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra-KL.

2. Keterkaitan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Keterkaitan antara Renstra-KL dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Keterkaitan antara Renstra-KL dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu bahwa dalam penyusunan Renstra-KL harus berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi (*platform*) Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam RPJM Nasional. Visi dan Misi sebagaimana dimuat dalam Renstra-KL bukan merupakan Visi dan Misi yang berdiri sendiri namun berupa penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki kontrak kinerja dengan Presiden terkait pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka kontrak kinerja tersebut juga harus tercermin dalam dokumen Renstra-KL.

3. Keterkaitan antara Renstra-KL dengan Renja-KL

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa “Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dan pagu indikatif, ...” Selain itu, keterkaitan Renstra-KL dengan Renja-KL diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 bahwa Renstra-KL menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja-KL.

Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja-KL antara lain Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa “Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-KL.”

Dokumen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Dokumen Renja-KL yang telah tersusun akan menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA-KL. RKA-KL yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai *input* dalam rangka penyusunan Rancangan APBN sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi APBN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen RKA-KL kemudian akan digunakan sebagai *input* dalam penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lembaga.

## II. Kaidah Penyusunan Renstra-KL

Sejak periode Renstra-KL 2019—2024, Kementerian/Lembaga tidak hanya menyusun Renstra-KL dalam bentuk dokumen sebagai Lampiran atas Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL, namun juga menuangkan data dan informasi kinerja secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL. Dokumen Renstra-KL akan tetap berfungsi sebagai wadah penjabaran mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan secara lebih detail. Di sisi lain, penuangan data dan informasi kinerja secara daring sebagaimana dimaksud dibutuhkan sebagai upaya nyata untuk menyelaraskan informasi kinerja pada Renstra-KL dengan informasi kinerja pada RPJM Nasional dan Renja-KL pada tataran teknis.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 khususnya tentang kesinambungan pembangunan, maka dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini Renstra-KL, diarahkan penerapan kaidah pelaksanaan yang mencakup pengendalian perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pembiayaan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan peningkatan kapasitas pendanaan yang bersumber dari APBN namun juga optimalisasi sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Renstra-KL baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun penuangannya secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL dilakukan dengan mengacu pada sistematika muatan serta struktur data dan informasi kinerja Renstra-KL sebagaimana dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

### A. Sistematika . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

A. Sistematika Muatan Dokumen Renstra-KL

Penyusunan dokumen Renstra-KL dilaksanakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 *Kondisi Umum*
- 1.2 *Potensi dan Permasalahan*

**BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- 2.1 *Visi Kementerian/Lembaga*
- 2.2 *Misi Kementerian/Lembaga*
- 2.3 *Tujuan Kementerian/Lembaga*
- 2.4 *Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga*

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA  
REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

- 3.1 *Arah Kebijakan dan Strategi Nasional*
- 3.2 *Arah Kebijakan dan Strategi K/L*
- 3.3 *Kerangka Regulasi*
- 3.4 *Kerangka Kelembagaan*

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

- 4.1 *Target Kinerja*
- 4.2 *Kerangka Pendanaan*

**BAB V PENUTUP**

**LAMPIRAN**

*Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan  
Kementerian/Lembaga*

*Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya  
yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek  
Prioritas Kementerian/lembaga*

*Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi*

Adapun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Adapun secara lebih detail, penjelasan atas sistematika penulisan di atas akan diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum Kementerian/Lembaga, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. Kondisi umum Kementerian/Lembaga menggambarkan mengenai pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra-KL periode sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga.
2. Potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang mencakup arahan Presiden yang diamanatkan oleh RPJM Nasional yang menjadi lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga serta dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

**BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS  
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Visi dan Misi merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJM Nasional yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Visi yang terdapat di dalam Renstra-KL merupakan penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Nasional dan Misi yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

Pada . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) yang memuat penugasan sesuai dengan arahan Presiden dan pemenuhan Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dalam RPJM Nasional.

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Bab ini juga disusun dengan telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko terhadap Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Adapun rincian dalam Bab ini antara lain:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional pada RPJM Nasional yang ditugaskan kepada dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Program juga harus dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing Program.

3. Kerangka Regulasi

menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam

mendukung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

4. Kerangka Kelembagaan

menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

#### BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai Target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga selama periode perencanaan, sebagai berikut:

1. Target Kinerja

menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Kementerian/Lembaga menyusun Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (*output*) dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait serta sesuai dengan perencanaan kinerja berdasarkan RPJP Nasional dan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Namun, dalam hal Kementerian/Lembaga tidak ditugaskan untuk mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, maka Kementerian/Lembaga menyusun Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (*output*) yang merupakan standar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Kerangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

2. Kerangka Pendanaan

menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Bagian ini memuat indikasi pendanaan atas penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam RPJM Nasional. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik melalui belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta penyusunan kerangka pendanaan yang mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-ketersediaan layanan (*availability payment*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta. Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini dimuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra-KL yang telah disusun dan arahan dari Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian/Lembaga. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

*Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan  
Kementerian/Lembaga*

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga mencerminkan rencana pelaksanaan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga sesuai dengan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga.

Matriks . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Matriks ini memuat daftar Program, daftar Kegiatan, Sasaran Program (*outcome*), Sasaran Kegiatan (*output*), Indikator Kinerja, Lokasi, Target, alokasi, dan unit organisasi pelaksana pada setiap tahun pelaksanaan dalam periode Renstra-KL berkenaan.

*Lampiran 2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/lembaga*

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga mencerminkan rencana kerangka pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas dan/atau proyek prioritas Kementerian/Lembaga. Matriks ini memuat kegiatan prioritas/proyek prioritas, penugasan Indikator Kinerja sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional, Target, alokasi APBN, alokasi non-APBN (apabila tersedia), serta total jumlahnya pada masing-masing tahun pelaksanaan dalam periode Renstra-KL berkenaan.

*Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi*

Matriks Kerangka Regulasi merupakan daftar pemetaan indikasi kebutuhan Kerangka Regulasi yang mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan serta Program dan/atau Kegiatan sesuai dengan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi Kementerian/Lembaga. Matriks Kerangka Regulasi memuat arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, urgensi pembentukan, unit penanggungjawab, unit terkait atau institusi, serta target penyelesaiannya dalam periode Renstra-KL berkenaan.

B. Struktur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**B. Struktur Data dan Informasi Kinerja Renstra-KL**

Selain melakukan penyusunan dokumen Renstra-KL dengan mengacu pada sistematika penulisan tersebut di atas, Kementerian/Lembaga juga menuangkan data dan informasi kinerja secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL. Data dan informasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra-KL. Adapun penuangan tersebut dilakukan dalam struktur data sebagai berikut:

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Indikator Tujuan
5. Sasaran Strategis
6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
7. Program
8. Sasaran Program
9. Indikator Kinerja Program
10. Kegiatan
11. Sasaran Kegiatan
12. Indikator Kinerja Kegiatan
13. Klasifikasi Rincian output
14. Rincian output

Gambar 2 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

2. Potensi dan Permasalahan Kementerian/Lembaga

Potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga memuat analisis mengenai potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi sesuai peran organisasi ke depan. Rumusan potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga perlu diperkuat dengan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Kementerian/Lembaga baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal (termasuk lingkup nasional).

3. Visi Kementerian/Lembaga

Visi merupakan penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Selain itu, Visi juga harus memberikan gambaran konsistensi kinerja Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Penyusunan rumusan Visi harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Visi harus mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional, dengan ketentuan penulisan rumusan Visi sebagai berikut:

*“..... (rumusan Visi sesuai tugas dan fungsi) dalam rangka mewujudkan .....  
(rumusan visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJM Nasional)”*

*contoh: Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*

b. Visi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga;
- c. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
- d. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
- e. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- f. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
- g. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
- h. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

4. Misi Kementerian/Lembaga

Misi merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang berlandaskan pada penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

Penyusunan rumusan Misi harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Misi harus mendukung pencapaian misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional;
- b. Misi harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi;
- d. Misi berlaku pada periode tertentu;

e. Misi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- e. Misi harus dapat menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
- f. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi ke dalam Tujuan Kementerian/Lembaga; dan
- g. Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

5. Tujuan Kementerian/Lembaga

Tujuan Kementerian/Lembaga merupakan penjabaran atas Visi dan Misi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

Penyusunan rumusan Tujuan Kementerian/Lembaga harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Tujuan Kementerian/Lembaga harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;
- d. Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi;
- e. Tujuan Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan indikator Tujuan Kementerian/Lembaga;
- f. Indikator Tujuan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Tujuan, yang penyusunannya dilakukan sesuai dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:
  - 1) setiap Tujuan Kementerian/Lembaga dapat memiliki lebih dari 1 (satu) indikator Tujuan; dan

2) Indikator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- 2) Indikator Tujuan Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan sama dengan Indikator Kinerja Prioritas Nasional pada RPJM Nasional sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator Prioritas Nasional pada RPJM Nasional sepanjang relevan dengan Tujuan Kementerian/Lembaga.
- g. Tujuan Kementerian/Lembaga dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*outcome/impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang merupakan penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

Penyusunan rumusan Sasaran Strategis harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
- b. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
- c. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJM Nasional sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJM Nasional dengan tetap mengacu pada Visi, Misi, dan tugas serta fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
- d. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJM Nasional maupun RPJP Nasional;

e. Sasaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- e. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
- f. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
- g. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target kinerja;
- h. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan sesuai dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:
  - 1) setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
  - 2) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan sama dengan Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJM Nasional sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJM Nasional sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
  - 3) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk mengampu Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja Sasaran Strategis disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.
- i. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
  - 1) Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
  - 2) penetapan Target harus logis, relevan dengan Indikator Kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas yang mana basis data dimaksud dilampirkan dalam dokumen Renstra-KL;
- j. Sasaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- j. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target kinerja Sasaran Strategis yang merupakan Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional serta merupakan penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional, harus dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Contoh penulisan:

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b><u>Indikasi Risiko</u></b>
1.	Sasaran Strategis 1	baris ini diisi dengan identifikasi indikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
2.	Sasaran Strategis 2	
3.	Sasaran Strategis 3	
4.	Sasaran Strategis 3	
	Dst...	

(\*) Format tabel hanya sebagai contoh dan tidak bersifat mengikat.

- k. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

7. Arah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

7. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan dan Strategi yang disusun telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Arah Kebijakan dan Strategi yang dituangkan ke dalam Renstra-KL dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional menggambarkan Arah Kebijakan dalam RPJM Nasional yang berkaitan dengan bidang dan/atau tugas serta fungsi Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud memuat prioritas pembangunan yang disusun untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan guna memastikan kontribusi Kementerian/Lembaga atas pencapaian sasaran pembangunan pada RPJM Nasional sesuai dengan kewenangannya.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/ Lembaga

Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga memuat Program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud disusun sesuai penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan analisis kerangka kerja logis. Selain itu, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga juga disusun dengan menjabarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

8. Kerangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

8. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra-KL memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Kerangka Regulasi tersebut diperlukan untuk melaksanakan Strategi Kementerian/Lembaga guna mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Selain itu, Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga jangka menengah pada periode tahun berkenaan juga diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional pada RPJM Nasional. Tidak hanya itu, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun penyusunan Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

- a. Kerangka Regulasi berisi kebutuhan regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang pada RPJM Nasional;
- b. Kerangka Regulasi harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RPJM Nasional, dan RPJM Nasional;
- c. Kerangka Regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan/atau mengatur perilaku Masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional;
- d. Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, dengan kondisi:
  - i. apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi yang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut sudah efektif dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional, maka tidak perlu dibentuk regulasi baru; atau

ii. apabila . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- ii. apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi yang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut belum efektif atau belum optimal dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional, maka perlu dilakukan penyusunan dan/atau perubahan regulasi dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas urgensi pembentukan dan/atau perubahan regulasi.
  - e. Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terkait dampak, biaya, dan manfaat atas suatu regulasi bagi semua pemangku kepentingan melalui instrumen analisis biaya dan manfaat regulasi (*Cost and Benefit Analysis/CBA*). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, pembentukan regulasi dilaksanakan apabila:
    - i. nilai manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugiannya; dan/atau
    - ii. pembentukan regulasi tersebut adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
  - f. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan
  - g. Kerangka Regulasi dijabarkan dalam bentuk narasi dan dituangkan dalam bentuk matriks dengan format sebagaimana tercantum dalam Bab V pada Lampiran I Peraturan Presiden ini.
9. Kerangka Kelembagaan
- Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, serta Indikator Kinerja, dan Target kinerja. Kerangka Kelembagaan dimaksud disusun sesuai dengan penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Adapun penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:
- a. Kerangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- a. Kerangka Kelembagaan disusun dengan bertujuan untuk:
  - 1) meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJM Nasional, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi;
  - 2) mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
  - 3) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan Program Pembangunan Nasional; dan
  - 4) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.
- b. Kerangka Kelembagaan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi, dan peran Kementerian/Lembaga dalam mencapai visi dan agenda pembangunan jangka panjang pada RPJP Nasional, prioritas pembangunan pada RPJM Nasional, dan visi - misi Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Kerangka kelembagaan disusun dengan mengacu kepada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan;
- d. Kerangka Kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:
  - 1) pencapaian Visi dan Misi;
  - 2) struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya harus benar-benar disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; dan
  - 3) ketersediaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- e. Kerangka Kelembagaan yang disusun dapat merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

10. Program . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

10. Program

Program adalah penjabaran Kebijakan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau Masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pada tataran teknis, Program juga merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja Eselon I.

Penyusunan Program pada Renstra-KL harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Program dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat dan keterlibatan unit kerja pelaksana;
- b. Pengelompokan program berdasarkan penerima manfaat terdiri atas:

- 1) Program generik

Program generik merupakan Program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) internal Kementerian/Lembaga, sehingga penerima manfaat dari Program generik adalah internal Kementerian/Lembaga tersebut.

Contoh:

*“Program Dukungan Manajemen”*

- 2) Program teknis

Program teknis merupakan Program yang didesain untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional dan RKP. Program Teknis memuat Kegiatan dan Keluaran Kegiatan (*output*) terkait tugas dan fungsi teknis Kementerian/Lembaga termasuk Keluaran Kegiatan (*output*) yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Penerima manfaat Program teknis merupakan eksternal Kementerian/Lembaga.

Contoh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Contoh:

*“Program Perumahan dan Kawasan Permukiman”*


c. Pengelompokan Program berdasarkan keterlibatan unit kerja pelaksana:

1) Program Spesifik;

Program Spesifik terdiri atas Program generik maupun Program teknis yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja eselon I.

Contoh:

*“Program Ketahanan Sumber Daya Air”* dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air.



*Gambar 3. Contoh Program Spesifik*

2) Program Lintas UKE I; dan

Program Lintas UKE I terdiri atas Program generik maupun Program teknis yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) unit kerja eselon I. Program Lintas UKE I disusun dalam rangka meningkatkan keselarasan capaian kinerja antar unit kerja eselon I yang menurut tugas dan fungsinya saling berkaitan. Dalam hal penyusunan Program Lintas UKE I, Kementerian/Lembaga mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon I yang terlibat.

Contoh:

*“Program Perumahan dan Kawasan Permukiman”*

dilaksanakan oleh:


1. Ditjen Cipta Karya;
2. Ditjen Perumahan; dan
3. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -



*Gambar 4 Contoh Program Lintas UKE I*

3) Program Lintas K/L.

Program Lintas K/L terdiri atas Program yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja eselon I pada 2 (dua) atau lebih Kementerian/Lembaga. Program Lintas K/L bertujuan untuk meningkatkan konvergensi antar kementerian/lembaga dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan, serta mengurangi tumpang tindih program dan kegiatan antar kementerian/lembaga. Program Lintas K/L melibatkan Kementerian/Lembaga yang memiliki kontribusi pada pencapaian hasil atau dampak nasional yang sama.

Dalam hal menyusun Program Lintas K/L, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mempertimbangkan:

- a) nomenklatur Program Lintas K/L disusun berdasarkan sektor pada masing-masing fungsi dan sub fungsi anggaran Kementerian/Lembaga, seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
- b) nomenklatur Program Lintas K/L disusun berdasarkan tema program seperti:
  - i. ketahanan, keamanan, dan kedaulatan negara;
  - ii. sistem hukum, politik, dan tata kelola negara yang kredibel;
  - iii. pembangunan kualitas hidup manusia;
  - iv. peningkatan daya saing ekonomi;

v. pengelolaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -


- v. pengelolaan dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup;
  - vi. konektivitas dan informasi;
  - vii. ketahanan pangan;
  - viii. peningkatan kualitas pemukiman;
  - ix. ketahanan energi; dan
  - x. penelitian dan pengembangan sains teknologi dan inovasi.
- c) nomenklatur Program disusun menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami oleh Masyarakat umum; dan/atau
- d) nomenklatur Program disusun dengan mengacu pada Program Prioritas pembangunan yang bersifat tematik dan berkelanjutan.

Contoh:

*“Program Infrastruktur Konektivitas”*

dilaksanakan oleh:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Kementerian Perhubungan.



*Gambar 5. Contoh Program Lintas  
Kementerian/Lembaga*

- d. Program harus dilengkapi dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program beserta Target kinerja dan koordinator Program;


e. Sasaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- e. Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Penyusunan Sasaran Program sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
- 1) Sasaran Program perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan Sasaran Kegiatan, dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) Sasaran Program hanya dapat mendukung tercapainya 1 (satu) Sasaran Strategis;
    - b) 1 (satu) Sasaran Program dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan.
  - 2) Setiap Program dapat memiliki lebih dari satu Sasaran Program;
  - 3) Dalam hal Program yang digunakan bersifat lintas unit kerja eselon I, maka rumusan Sasaran Program dapat dirumuskan sama maupun berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta kontribusinya dalam Program tersebut.



*Gambar 6. Contoh Sasaran Program pada Program Lintas UKE I*


- 4) Dalam hal Program yang digunakan bersifat lintas Kementerian/Lembaga, maka rumusan Sasaran Program dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta kontribusinya dalam Program tersebut.

Program . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -



*Gambar 7. Contoh Sasaran Program pada Program Lintas K/L*

- f. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusnya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Penyusunan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
- 1) Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
  - 2) Indikator Kinerja Program dapat menggunakan:
    - a) Indikator yang sudah secara umum digunakan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat menggunakan data ini secara langsung, seperti: (i) APK (Angka Partisipasi Kasar); (ii) APM (Angka Partisipasi Murni); dan (iii) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan); dan/atau
    - b) Indikator yang disusun sendiri oleh Kementerian/Lembaga bersangkutan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tersebut.
  - 3) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk mengampu Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja Program disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.
  - 4) Indikator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 4) Indikator Kinerja Program harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu;
- 5) Dalam hal Program yang digunakan bersifat lintas unit kerja eselon I maupun lintas Kementerian/Lembaga, maka Indikator Kinerja Program dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta kontribusinya dalam Program tersebut.



*Gambar 8. Contoh Indikator Kinerja Program pada Program Lintas K/L*

- g. Target kinerja Sasaran Program disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
  - 1) Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Sasaran Program;
  - 2) Target kinerja Sasaran Program diukur melalui Indikator Kinerja Program;
  - 3) penetapan Target harus logis, relevan dengan Indikator Kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas; dan
  - 4) penetapan Target harus mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dari unit kerja terkait.
- h. Koordinator Program merupakan Unit Kerja Eselon I yang mengoordinasikan pelaksanaan Program.
- i. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan koordinator Program dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

11. Kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

11. Kegiatan

Kegiatan mencerminkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran Kegiatan (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Penyusunan Kegiatan pada Renstra-KL harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Kegiatan dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat dan keterlibatan unit kerja pelaksana;
- b. Pengelompokan kegiatan berdasarkan penerima manfaat terdiri atas:

- 1) Kegiatan generik

Kegiatan generik adalah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal Kementerian/Lembaga (dukungan manajemen internal), sehingga penerima manfaat Kegiatan generik merupakan internal Kementerian/Lembaga. Kegiatan generik digunakan oleh unit kerja eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai pelaksana kegiatan yang bersifat dukungan/layanan internal/operasional.

Contoh:

*“Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana”*

- 2) Kegiatan teknis

Kegiatan teknis adalah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam mendukung sasaran Pembangunan Nasional. Penerima manfaat Kegiatan teknis merupakan eksternal Kementerian/Lembaga. Kegiatan teknis terkait dengan Program teknis baik yang bersifat lintas maupun yang bersifat spesifik.

Contoh:

*“Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku”*

- c. Pengelompokan kegiatan berdasarkan keterlibatan unit kerja pelaksana:

- 1) Kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -


1) Kegiatan Spesifik

Kegiatan Spesifik adalah kegiatan, baik kegiatan generik maupun kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Dalam hal menyusun Kegiatan Spesifik, Kementerian/Lembaga mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana dalam mendukung capaian Sasaran Program.

Contoh:

*“Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya”*

dilaksanakan oleh Direktorat Bendungan dan Danau.



*Gambar 9. Contoh Kegiatan Spesifik*

2) Kegiatan Lintas

Kegiatan Lintas adalah Kegiatan, baik Kegiatan generik maupun Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh lebih dari 2 (dua) unit kerja eselon II. Dalam hal menyusun Kegiatan Lintas, Kementerian/Lembaga mempertimbangkan:

- a) terdapat keterkaitan yang kuat antar Kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja sehingga Kegiatan tidak dapat dikerjakan secara terpisah;
- b) Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja merupakan bagian dari suatu siklus/proses yang saling berurutan (*sequence*); dan
- c) terdapat Kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja.

Contoh: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- 33 -

Contoh:

*“Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana”*

dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan
2. Direktorat Bina Penatagunaan SDA.



*Gambar 10. Contoh Kegiatan Lintas dalam Lingkup UKE I yang Sama*

- d. Kegiatan harus dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta Target kinerja dan Koordinator Kegiatan;
- e. Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Penyusunan Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
  - 1) Sasaran Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
  - 2) Sasaran Kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Kegiatan hanya dapat mendukung tercapainya 1 (satu) Sasaran Program;
  - 3) Sasaran Kegiatan harus mendukung tercapainya Sasaran Program;
  - 4) Setiap Kegiatan dapat memiliki lebih dari satu Sasaran Kegiatan;


5) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 5) Dalam hal Kegiatan yang bersifat lintas, maka rumusan Sasaran Kegiatan dirumuskan sama maupun berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Kegiatan tersebut.



Gambar 11. Contoh Sasaran Kegiatan pada Kegiatan Lintas

- f. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Kegiatan dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
- 1) Indikator Kinerja Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
  - 2) Indikator Kinerja Kegiatan dapat menggunakan:
    - a) Indikator yang sudah secara umum digunakan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat menggunakan data ini secara langsung, seperti: (i) APK (Angka Partisipasi Kasar); (ii) APM (Angka Partisipasi Murni); dan (iii) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan); dan/atau
    - b) Indikator yang disusun sendiri oleh Kementerian/Lembaga bersangkutan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh K/L tersebut.


3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- 3) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk mengampu Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja Kegiatan disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.
- 4) Indikator Kinerja Kegiatan harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu;
- 5) Dalam hal Kegiatan yang digunakan bersifat lintas, maka Indikator Kinerja Kegiatan dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Kegiatan tersebut.



*Gambar 12. Contoh Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan Lintas*

- g. Target kinerja Sasaran Kegiatan disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
  - 1) Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Sasaran Kegiatan;
  - 2) Target kinerja Sasaran Program diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan;
  - 3) penetapan Target harus logis, relevan dengan Indikator Kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas; dan
  - 4) penetapan Target harus mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dari unit kerja terkait;

h. Koordinator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- h. Koordinator Kegiatan merupakan unit kerja yang mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan.
- i. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan koordinator Kegiatan dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

12. Keluaran Kegiatan (*output*)

Keluaran Kegiatan (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Penyusunan Keluaran Kegiatan (*output*) pada Renstra-KL harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- a. Keluaran Kegiatan (*output*) disusun sesuai Struktur data Keluaran Kegiatan (*output*), yang terdiri atas:
  - 1) Klasifikasi Rincian Output (KRO), yakni kumpulan atas rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
  - 2) Rincian Output (RO), yakni Keluaran Kegiatan (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau Lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Keluaran Kegiatan (*output*) harus dilengkapi dengan indikasi Lokasi, indikasi kebutuhan alokasi pendanaan, dan Target kinerja;
- c. Dalam hal Keluaran Kegiatan (*output*) mendukung pencapaian prioritas nasional, muatan Keluaran Kegiatan (*output*) tersebut dituangkan dalam Kegiatan yang berada di bawah Program teknis;
- d. Keluaran Kegiatan (*output*) dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

13. Kerangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

13. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan menggambarkan strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan untuk Program dan Kegiatan guna mencapai Target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

- a. Kerangka Pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah (5 (lima) tahun) dan bersifat indikasi;
- b. Kerangka Pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan Keluaran Kegiatan (*output*) yang direncanakan;
- c. Kerangka Pendanaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi anggaran dan capaian Target selama 5 (lima) tahun periode Renstra-KL sebelumnya;
- d. Kerangka Pendanaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai Target pembangunan pada RPJM Nasional sesuai tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait;
- e. Kerangka Pendanaan dapat memuat bauran sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Dalam menentukan sumber sebagaimana dimaksud, Kementerian/Lembaga memperhatikan kerangka pendanaan jangka menengah dalam RPJM Nasional;
- f. Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud memuat identifikasi kerangka pendanaan terkait dukungan terhadap kegiatan prioritas berupa APBN, sumber pendanaan lainnya yang sah termasuk pendanaan Non-APBN, swasta, dan/atau pendanaan inovatif lainnya; dan
- g. Kerangka pendanaan juga memuat identifikasi sumber pendanaan program K/L dengan rincian indikasi pendanaan tahunan.

*Gambar 13 . . .*





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

III. Mekanisme Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Penyusunan Renstra-KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan RPJM Nasional. Penyusunan kedua dokumen perencanaan tersebut dilakukan secara paralel, dimana hasil dari rangkaian kegiatan akan saling melengkapi bagi proses yang lainnya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Peraturan Presiden ini, tahapan penyusunan Renstra-KL meliputi:

1. penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL;
2. penyusunan rancangan Renstra-KL;
3. penelaahan rancangan Renstra-KL;
4. penyesuaian rancangan Renstra-KL; dan
5. persetujuan rancangan Renstra-KL.

Dalam tahapan penyusunan Renstra-KL tersebut, dilakukan penyusunan dokumen rancangan Renstra-KL yang dibagi menjadi 4 (empat) alur tahapan penyusunan dokumen Renstra-KL sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra-KL
3. Penyusunan Rancangan Renstra-KL
4. Penyesuaian Rancangan Renstra-KL

Tahapan penyusunan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan dalam 2 (dua) proses, yakni:

1. Proses Teknokratik

Proses Teknokratik dalam penyusunan Renstra-KL merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra-KL.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL terlebih dahulu berpedoman pada konsep rancangan Teknokratik RPJM Nasional, untuk selanjutnya dimutakhirkan terhadap Rancangan Teknokratik RPJM Nasional. Oleh karena itu, penentuan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun juga harus berfokus pada pencapaian sasaran pembangunan pada RPJM Nasional.

Adapun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Adapun mekanisme penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra-KL yang dapat dimulai pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun pertama periode Renstra-KL berkenaan;
- b. Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL, Kementerian/Lembaga melakukan:
  - 1) koordinasi dengan Kementerian Perencanaan untuk mengidentifikasi kebijakan sektoral dan kewilayahan terkait sesuai dengan konsep rancangan teknokratik RPJM Nasional;
  - 2) evaluasi pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-KL periode sebelumnya;
  - 3) penjangkaran aspirasi Masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga yang didapatkan dari proses penjangkaran aspirasi oleh Kementerian/Lembaga melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel seperti forum konsultasi, forum diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), media cetak dan media elektronik, situs web (*website*), dan metode penjangkaran aspirasi lainnya yang akuntabel; dan
  - 4) koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.
- c. Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra-KL dengan berfokus pada penyusunan muatan-muatan pada dokumen tertulis Renstra-KL;
- d. Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian Rancangan Teknokratik Renstra-KL terhadap Rancangan Teknokratik RPJM Nasional;

2. Proses . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

## 2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra-KL merupakan proses penyelarasan rancangan Renstra-KL dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik, yang akan menghasilkan rancangan awal Renstra-KL, rancangan Renstra-KL dan penyesuaian rancangan Renstra-KL.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, penyusunan rancangan Renstra-KL dilakukan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Nasional yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Mempertimbangkan (i) pelantikan Presiden dan Wakil Presiden; dan (ii) berbagai amanat terkait penyusunan Renstra-KL dan RPJM Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang perlu diselesaikan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik, maka Kementerian/Lembaga terlebih dahulu menyusun rancangan awal Renstra-KL sebagai bentuk penyempurnaan atas Rancangan Teknokratik Renstra-KL terhadap konsep rancangan awal RPJM Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menjembatani terbatasnya waktu penyusunan rancangan Renstra-KL.

Rancangan awal Renstra-KL akan disempurnakan menjadi rancangan Renstra-KL dengan mengacu pada rancangan awal RPJM Nasional. Rancangan Renstra-KL selanjutnya akan ditelaah melalui Pertemuan Dua Pihak, yang hasilnya menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan Renstra-KL. Adapun perbaikan sebagaimana dimaksud akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional, untuk selanjutnya ditelaah kembali melalui Forum Penyesuaian.

Adapun mekanisme penyusunan rancangan awal Renstra-KL, rancangan Renstra-KL dan penyesuaian rancangan Renstra-KL sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
  - 1) Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal Renstra-KL setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan konsep rancangan awal RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi dan program prioritas calon Presiden dan wakil Presiden peraih suara terbanyak berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum;
  - 2) Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- 2) Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal Renstra-KL dengan menyesuaikan Rancangan Teknokratik Renstra-KL terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional pada konsep rancangan awal RPJM Nasional;
  - 3) Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan Kementerian Perencanaan untuk memastikan keselarasan rancangan awal Renstra-KL dengan konsep rancangan awal RPJM Nasional.
- b. Mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 1) Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra-KL setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2) Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra-KL dengan menyesuaikan rancangan awal Renstra-KL terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional pada rancangan awal RPJM Nasional;
  - 3) Kementerian/Lembaga menyusun muatan dokumen tertulis rancangan Renstra-KL sesuai sistematika penulisan dokumen tertulis Renstra-KL dan kaidah penyusunan Renstra-KL;
  - 4) Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan data dan informasi rancangan Renstra-KL melalui penguangan (*input*) data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
  - 5) Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (*draft*) atas dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan;
  - 6) Kementerian/Lembaga menyampaikan data dan informasi rancangan Renstra-KL secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
  - 7) Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan atas dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL melalui Pertemuan Dua Pihak;
  - 8) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renstra-KL;
  - 9) Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- 9) Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan;
  - 10) Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas data dan informasi rancangan Renstra-KL secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
- c. Mekanisme Penyesuaian Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 1) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra-KL setelah Kementerian Perencanaan menetapkan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  - 2) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra-KL terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional pada RPJM Nasional;
  - 3) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas muatan dokumen tertulis rancangan Renstra-KL sesuai sistematika penulisan dokumen tertulis Renstra-KL dan kaidah penyusunan Renstra-KL;
  - 4) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas data dan informasi rancangan Renstra-KL melalui penuangan (*input*) data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
  - 5) Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (*draft*) atas penyesuaian dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan;
  - 6) Kementerian/Lembaga menyampaikan penyesuaian atas data dan informasi rancangan Renstra-KL secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
  - 7) Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan atas penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL melalui Forum Penyesuaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan;
  - 8) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian;
  - 9) Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir dokumen tertulis rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian kepada Kementerian Perencanaan;
  - 10) Biro . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- 10) Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir data dan informasi rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL.

#### IV. Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renstra-KL

1. Ketentuan mengenai proses penyusunan rencana strategis pada tingkat organisasi dan/atau unit kerja yang lebih rendah dari Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;
2. Penyusunan rencana strategis pada tingkat organisasi dan/atau unit kerja yang lebih rendah wajib mengacu pada Renstra-KL;
3. Lembaga Tinggi Negara yang telah memiliki Bagian Anggaran (BA) wajib menyusun Renstra Lembaganya berdasarkan Peraturan Presiden ini, dengan tetap mengacu kepada target capaian yang ditetapkan dalam RPJM Nasional;
4. Penyusunan Renstra-KL dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan manajemen risiko Pembangunan Nasional; dan
5. Penyusunan Renstra-KL dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Bab V RPJM Nasional terkait pendanaan pembangunan dan Bab VI RPJM Nasional terkait pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan dengan memperhatikan manajemen kinerja dan manajemen risiko.

V. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

V. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL

1. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam menyusun bagian Lampiran pada dokumen tertulis Renstra-KL.
2. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini juga akan diterapkan sebagai format laporan hasil olah data pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
3. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini dapat disesuaikan sesuai kebijakan perencanaan jangka menengah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan.
4. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini terdiri atas:
  - a. Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Program/ Kegiatan	Sasaran ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>output</i> )/Indikator	Program	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
	<b>Sasaran Strategis 1</b>												<b>XXX</b>	

- Indikator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	<b>Sasaran Strategis 2</b>												<b>XXX</b>
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
<b>PROGRAM A:</b>								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	<b>XXX</b>
	<b>Sasaran Program (Outcome) 1</b>												
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	<b>Sasaran Program (Outcome) 2</b>												
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
<b>Kegiatan 1:</b>								<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sasaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

	<b>Sasaran Kegiatan</b>													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	output		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	<b>Sasaran Kegiatan</b>													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	output		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
<b>Kegiatan 2:</b>								XXX						
	<b>Sasaran Kegiatan</b>													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	output		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
Dst														

b. Format . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- b. Format 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	

3. Format . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

c. Format 3. Matriks Kerangka Regulasi

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Unit Terkait/ Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

VI. PENUTUP . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

**VI. PENUTUP**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga menyusun Renstra-KL untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional. Untuk menjaga pelaksanaan amanat tersebut, Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan melakukan penyusunan Renstra-KL sesuai tahapan, kaidah penyusunan dan mekanisme penyusunan Renstra-KL sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



India Silvanna Djaman